



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Karyono bin Kasan Rusdi, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 20 September 1967/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PTKAI, alamat di Jalan Sepatu, Gang Melati RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Sukati binti Selamet, tempat dan tanggal lahir Serdang, 28 Juni 1968/umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Sepatu, Gang Melati RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 11 Desember 2019 dengan nomor perkara

Hal 1 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pdt.P/2019/PA.Pbm telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 1992, tercatat pada dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/15/V/1992, tanggal 24 April 1992;
2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **SUGENG PRIYANTO bin KARYONO** bahkan sudah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 29 Desember 2019;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua **EGI TRI OKTAVIANI binti FRENGKY DONFITO** untuk menikahkan anak para Pemohon;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **SUGENG PRIYANTO bin KARYONO**; Lahir Prabumulih, pada tanggal 15 Januari 2002 17 (tujuh belas) Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jalan Sepatu, Gang Melati, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **SUGENG PRIYANTO bin KARYONO** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama **EGI TRI OKTA VIANI bin FRENGKY DONFITO** Lahir Prabumulih, pada tanggal 23 Oktober 2000 umur 19 (sembilan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Jalan Jendral Sudirman, RT 005, RW 002, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama **EGI TRI OKTA VIANI bin FRENGKY DONFITO**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diresdai pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;

Hal 2 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama **EGI TRI OKTA VIANI bin FRENGKY DONFITO**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Desember 2019, Nomor: B-558/KUA.06.10.01/PW.01/12/2019, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **SUGENG PRIYANTO bin KARYONO**;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang bernama **EGI TRI OKTA VIANI bin FRENGKY DONFITO** tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama **EGI TRI OKTA VIANI bin FRENGKY DONFITO**, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menghamili kekasihnya yang bernama **EGI TRI OKTA VIANI bin FRENGKY DONFITO**;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan perempuan yang bernama **EGI TRI OKTA VIANI bin FRENGKY DONFITO**, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Hal 3 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SUGENG PRIYANTO bin KARYONO** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **EGI TRI OKTA VIANI bin FRENGKY DONFITO**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Sugeng Priyanto dan calon isterinya bernama Egi Tri Oktaviani serta ibu kandung calon isteri anak Para Pemohon tersebut yang bernama Nismawati binti Abdullah;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ibu kandung calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal 4 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Sugeng Priyanto dan calon isterinya yang bernama Egi Tri Oktaviani sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan ibu calon isteri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Sugeng Priyanto dan Egi Tri Oktaviani;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Ibu kandung Egi Tri Oktaviani yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon dan ibu kandung Egi Tri Oktaviani telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Sugeng Priyanto dan Egi Tri Oktaviani untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan ibu kandung Egi Tri Oktaviani telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Sugeng Priyanto dan Egi Tri Oktaviani untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan ibu Egi Tri Oktaviani sama-sama tidak pernah memaksa Sugeng Priyanto dan Egi Tri Oktaviani untuk segera menikah;

Bahwa, atas adanya permohonan tersebut, anak Para Pemohon bernama Sugeng Priyanto telah dihadirkan dalam persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon isteri bernama Egi Tri Oktaviani;

- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah berhubungan/berpacaran dan sudah saling mengenal satu sama lain kurang lebih 2 tahun lamanya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya Sugeng Priyanto dengan calon isteri Egi Tri Oktaviani sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang calon isteri saya Egi Tri Oktaviani dalam keadaan hamil 4 bulan akibat dari perbuatan saya Sugeng Priyanto;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa saya Sugeng Priyanto saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, sayai akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai suami sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya dan calon isteri sudah tidak sekolah lagi;

Bahwa calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Egi Tri Oktaviani telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami saya bernama Sugeng Priyanto;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami sudah berhubungan/berpacaran dan sudah saling mengenal satu sama lain kurang lebih 2 tahun lamanya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya dan calon suami sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang saya dalam keadaan hamil 4 bulan akibat dari perbuatan calon suami saya;

Hal 6 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status kami berdua adalah gadis dan perjaka;

- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya dan calon suami tidak sekolah lagi,;
- Bahwa saya jika diberi dispensasi kawin saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang isteri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1674022809670002 tanggal 8 Oktober 2018 atas nama Karyono dan Nomor 1674026806680001 tanggal 17 April 2012 atas nama Sukati, yang masing-masing KTP tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 1674021203070070 tanggal 23 Agustus 2019, atas nama Karyono, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 148/15/V/1992 tanggal 24 April 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk Nik 1674021501020004 tertanggal 4 Nopember 2019, atas nama Sugeng Priyanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

Hal 7 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Sugeng Priyanto, tertanggal 8 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK YPN Abadi Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk Nik 167401631000 tertanggal 14 Februari 2019, atas nama Egi Tri Oktaviani, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Egi Tri Oktaviani, tertanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Surat Keterangan Dokter No 25/SKD/2019 tertanggal 11 Desember 2019 atas nama Sugeng Priyanto, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Prabumulih Barat, bukti P.8;
9. Fotokopi Model N-5 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama Sugeng Priyanto, Nomor: B-558/KUA.06.10.01/2019, tanpa tanggal bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Sutikno bin Prapto, umur 52 tahun, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sepatu, Gang Melati, Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon I;

Hal 8 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Egi Tri Oktaviani, namun terkendala karena umur anak baru berusia 17 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Egi Tri Oktaviani sudah saling mengenal dan berpacaran yakni sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Para Pemohon, maksud ingin segera menikahkan anaknya karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan akibat dari perbuatan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak sekolah lagi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Egi Tri Oktaviani, tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan Egi Tri Oktaviani tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Egi Tri Oktaviani, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Egi Tri Oktaviani, sama-sama belum pernah menikah statusnya perjaka dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Egi Tri Oktaviani sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

2. Nasib Haryanto bin Selamat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Tebat, Rt. 05, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Propinsi Sumsel.. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Egi Tri Oktaviani, namun terkendala karena umur anak baru berusia 17 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Egi Tri Oktaviani sudah saling mengenal dan berpacaran yakni sekitar 2 (dua) tahun;

Hal 9 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Para Pemohon, maksud ingin segera menikahkan anaknya karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan akibat dari perbuatan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak sekolah lagi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Egi Tri Oktaviani, tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan Egi Tri Oktaviani tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Egi Tri Oktaviani, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Egi Tri Oktaviani, sama-sama belum pernah menikah statusnya perjaka dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Egi Tri Oktaviani sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 10 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kota Prabumulih dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri (vide P.3), bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Sugeng Priyanto dengan seorang perempuan bernama Egi Tri Oktaviani, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun (vide, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan Egi Tri Oktaviani. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Sugeng Priyanto, namun terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Sugeng Priyanto belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ibu kandung

Hal 11 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ibu calon isteri anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Sugeng Priyanto dengan calon isterinya yang bernama Egi Tri Oktaviani dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ibu kandung calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Sugeng Priyanto ingin segera menikah dengan Egi Tri Oktaviani karena cinta, sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Sugeng Priyanto dengan calon isterinya yang bernama Egi Tri Oktaviani ;

Menimbang, bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini telah hamil 4 (empat) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan Sugeng Priyanto dan anak Para Pemohon telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan Egi Tri Oktaviani atas dasar suka sama suka dan bukan

Hal 12 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Para Pemohon, dan isi materil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Para Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Para Pemohon dan Sugeng Priyanto mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sugeng Priyanto, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Hal 13 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi ijazah atas nama Sugeng Priyanto, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut telah tamat sekolah menengah kejuruan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Egi Tri Oktaviani, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 19 tahun sehingga telah memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi ijazah atas nama Egi Tri Oktaviani, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut telah tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan berupa fotokopi surat keterangan dari dari Dokter Puskesmas Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N.5) atas nama Sugeng Priyanto, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Hal 14 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Sutikno bin Prapto, dan Nasib Haryanto, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Sugeng Priyanto namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon bernama Sugeng Priyanto berusia 17 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Sugeng Priyanto sebagai calon suami dan Egi Tri Oktaviani sebagai calon istri sudah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa Sugeng Priyanto (calon suami) dan Egi Tri Oktaviani (calon isteri), tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
4. Bahwa Sugeng Priyanto (calon suami) dan Egi Tri Oktaviani (calon isteri), sama-sama belum pernah menikah (perjaka dan perawan);
5. Bahwa Sugeng Priyanto (calon suami) dan Egi Tri Oktaviani (calon isteri) sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Sugeng Priyanto (calon suami) dan Egi Tri Oktaviani (calon isteri) tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Sugeng Priyanto (calon suami) dan Egi Tri Oktaviani (calon isteri), sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Hal 15 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon isteri bernama Egi Tri Oktaviani sudah hamil 4 (empat) bulan akibat perbuatan calon suami bernama Sugeng Priyanto;
9. Bahwa saat ini Sugeng Priyanto (calon suami) dan Egi Tri Oktaviani (calon isteri), sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun fisik dan bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Sugeng Priyanto saat ini baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Egi Tri Oktaviani dan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Sugeng Priyanto tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Sugeng Priyanto mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Sugeng Priyanto dan Egi Tri Otaviani tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Hal 16 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 di atas, Sugeng Priyanto berstatus perjaka dan Egi Tri Oktaviani saat ini berstatus perawan serta keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi keduanya yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon suami Sugeng Priyanto dan calon isteri Egi Tri Oktaviani dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Sugeng Priyanto dan Egi Tri Otaviani tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 diatas, Calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Egi Tri Oktaviani saat ini telah hamil 4 (empat) bulan akibat dari perbuatan calon suami bernama Sugeng Priyanto. Hakim berpendapat hubungan antara Sugeng Priyanto dan Egi Tri Otaviani telah sedemikian erat dan jauhnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan mengakibatkan tumbuhnya janin (calon bayi) dalam kandungan Egi Tri Oktaviani. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih jejak dan gadis, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi keduanya, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disamping itu sesungguhnya janin (calon bayi) yang dikandung oleh Egi Tri Oktaviani adalah calon bayi yang tidak bersalah yang harus dilindungi status hukumnya dan harus dijamin hak-haknya demi masa depan yang baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 1-4 dan 12, serta Pasal 2, 3, 21, dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal 17 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 9 di atas, calon suami bernama Sugeng Priyanto dan calon isteri Egi Tri Oktaviani dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan kemudian antara keduanya berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan psikis antara keduanya sudah cukup syarat dan juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 10 di atas, menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Sugeng Priyanto benar-benar telah mencintai Egi Tri Oktaviani ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, psikis/mental, dan sosial, Sugeng Priyanto telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Sugeng Priyanto dan Egi Tri Oktaviani merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mitsaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan

Hal 18 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Sugeng Priyanto bin Karyono, untuk menikah dengan perempuan bernama Egi Tri Oktaviani binti Frengky Donfito;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang

Hal 19 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hafisi, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 200.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>6. Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Hal 20 dari 20 hal, Pen No 79/Pdt.P./2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)